

**UNIT
PENJAMINAN
MUTU**

**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id>, email: akperfakinah@gmail.com



I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Visi

Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepakan Karakter Islami bertaraf Nasional Pada Tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar KKNi dan berlandaskan Nilai- nilai Islami.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan Kerjasama dengan berbagai Institusi di dalam dan luar negeri.
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai- nilai islami.
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

II. Rasional

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan ini maka perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang kesehatan untuk masyarakat luas. Untuk itu dibentuk pusat penelitian dan Pengabdian masyarakat yang bertugas untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda Aceh menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat akan digunakan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Direktur, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

III. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)
6. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)
7. Koordinator Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai : 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.
6. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas pelaksana.

V. Pernyataan Isi Standar

1. Direktur menetapkan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan

pengabdian kepada masyarakat.

2. Direktur menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah di tetapkan
3. Direktur memberikan kesempatan penggunaan pendanaan dan pembiayaan selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di Akademi Keperawatan Teungku Fakinah Banda.

VI. Strategi Pencapaian Standar

Direktur, Wadir I bidang Akademi, ketua Program Studi dan ketua Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. UP2M Akademi Keperawatan Teungku Fakinah berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.

VII. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ada bukti dana PkM dari sumber internal pertahun	Maksimal Rp.2.500.000,.
Sumber pembiayaan dan pendanaan PkM yang diperoleh dari Kemendikbud pertahun	Minimum 70% dari total dana
Sumber pembiayaan dan pendanaan PkM yang diperoleh dari Kerjasama instansi dalam/luar negeri	Minimum 10% dari total dana
Fasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar PkM tingkat internasional	Ada

Indikator Kinerja Tambahan	Target capaian
Tersedia bukti dana yang lengkap dan sah pengelolaan PkM yang digunakan untuk membiayai manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, monev, pelaporan PkM dan diseminasi hasil dan publikasi	Tersedia
Ada bukti dana yang lengkap dan sah pengelolaan PkM digunakan untuk membiayai Insentif publikasi atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)	Tersedia

VIII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rencana Strategis Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
2. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. SOP Pengabdian kepada Masyarakat Akper Teungku Fakinah

IX. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu;
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keperawatan Teungku Fakinah.